



PUTUSAN

Nomor 106 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SYAHRUDDIN, BSc. ;**
Tempat lahir : Laiyolo Kabupaten Selayar;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/14 Agustus 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sunu Nomor 3 Benteng, Kabupaten Selayar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar);

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SYAHRUDDIN, BSc.**, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan H. Pattalasang (rekanan pada proyek Pengadaan Bibit Kayu Hitam Tahun 2009, 2010 dan 2011 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar), dan Drs. H. Patta Rapanna (Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar/mitra kerja dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar) (perkara mereka displit), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti pada bulan Desember tahun 2009, bulan Desember tahun 2010, dan bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika pada tahun 2008 H. Pattalasang melakukan pembibitan kayu hitam, kemudian pada bulan September tahun 2009 H. Pattalasang menyampaikan kepada Drs. H. Patta Rapanna yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selayar agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selayar menganggarkan pengadaan bibit kayu hitam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2009, setelah dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2009 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selayar, maka pengadaan bibit kayu hitam tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2009 Kabupaten Selayar tanpa dilengkapi dengan kesiapan calon petani penerima bibit dan lahan yang akan ditanami bibit tersebut, pengadaan bibit kayu hitam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2009 Kabupaten Selayar dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) Kecamatan, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2009 disahkan maka H. Pattalasang menghubungi Terdakwa, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan H. Pattalasang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia (H. Pattalasang) yang akan melaksanakan proyek yang merupakan aspirasi dari Komisi B DPRD Kabupaten Selayar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, setelah itu H. Pattalasang membawa 3 (tiga) perusahaan yaitu : CV Maiwa, CV Bimantara, dan CV Tujuh Belas sebagai pelaksana dari proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut, dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, H. Pattalasang menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen);

Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Selayar Tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesar

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menunjuk Panitia Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelangan maka ditentukan pemenang tender adalah CV. Maiwa dengan nilai kontrak sebesar Rp197.900.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atau yang melaksanakan proyek tersebut adalah H. Pattalasang dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, H. Pattalasang menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen);

Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Selayar Tahun 2011 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) paket kemudian Terdakwa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah dilakukan proses penunjukan langsung maka ditentukan pelaksana kegiatan proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut adalah CV Maiwa dengan nilai kontrak sebesar Rp149.900.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan CV Bimantara dengan nilai kontrak sebesar Rp149.900.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atau yang melaksanakan proyek tersebut kembali dikerjakan H. Pattalasang dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, H. Pattalasang menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa **SYAHRUDDIN, BSc.**, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan H. Pattalasang (rekanan pada proyek

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bibit Kayu Hitam Tahun 2009, 2010 dan 2011 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar tersebut), dan Drs. H. Patta Rapanna (Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar/mitra kerja dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar) (perkara mereka displit), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika pada tahun 2008 H. Pattalasang melakukan pembibitan kayu hitam, kemudian pada bulan September tahun 2009 H. Pattalasang menyampaikan kepada Drs. H. Patta Rapanna yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selayar agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selayar menganggarkan pengadaan bibit kayu hitam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009, setelah dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2009 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selayar, maka pengadaan bibit kayu hitam tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2009 Kabupaten Selayar tanpa dilengkapi dengan kesiapan calon petani penerima bibit dan lahan yang akan ditanami bibit tersebut, pengadaan bibit kayu hitam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2009 Kabupaten Selayar dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) Kecamatan, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2009 disahkan maka H. Pattalasang menghubungi Terdakwa, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan H. Pattalasang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia (H. Pattalasang) yang akan melaksanakan proyek yang merupakan aspirasi dan Komisi B DPRD Kabupaten Selayar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengangkat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu H. Pattalasang membawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV Maiwa, CV Bimantara, dan CV Tujuh Belas sebagai pelaksana dari proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut, dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, H. Pattalasang menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen);

Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Selayar Tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menunjuk Panitia Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelangan maka ditentukan pemenang tender adalah CV Maiwa dengan nilai kontrak sebesar Rp197.900.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atau yang melaksanakan proyek tersebut adalah H. Pattalasang dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, H. Pattalasang menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen);

Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Selayar Tahun 2011 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) paket kemudian Terdakwa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah dilakukan proses penunjukan langsung maka ditentukan pelaksana kegiatan proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut adalah CV Maiwa dengan nilai kontrak sebesar Rp149.900.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan CV Bimantara dengan nilai kontrak sebesar Rp149.900.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atau yang melaksanakan proyek tersebut kembali dikerjakan H. Pattalasang dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, H. Pattalasang menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Selayar tanggal 18 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDDIN, BSc.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRUDDIN, BSc.**, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke Rutan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2009;
 - 2) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2010;
 - 3) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2011;
 - 4) Fotokopi SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 tertanggal 09 Maret 2011;
 - 5) Fotokopi Spesifikasi Bibit Kayu Hitam dan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 19 Mei 2011;
 - 6) Fotokopi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengadaan Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 berserta dokumen pencairan;
 - 7) Fotokopi SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27/II/Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2011 tertanggal 01 Februari 2011;
 - 8) Fotokopi SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 110/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 22 April 2010;

- 9) Fotokopi SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 432 Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2011 tertanggal 05 Agustus 2009;
- 10) Fotokopi SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tertanggal 11 Mei 2010;
- 11) Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 19 Desember 2009;
- 12) Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 25 Oktober 2010;
- 13) Fotokopi Laporan Hasil Pembahasan Komisi B terhadap Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2011 tertanggal 20 Desember 2010;
- 14) Fotokopi Surat Permintaan Bibit Kayu Hitam dari Kantor Kecamatan Bontomanai ditujukan ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 09 Maret 2010;
- 15) Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Drs. Rusli Achmad yaitu CV. Bimantara kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012;
- 16) Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Ernawati Paturusi, SE. yaitu CV. Maiwa kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012;
- 17) Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Muhammad Rum yaitu CV. Tujuh Belas kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDDIN, BSc.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDDIN, BSc.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
 1. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2009;
 2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2010;
 3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2011;
 4. Fotokopi SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 tertanggal 09 Maret 2011;
 5. Fotokopi Spesifikasi Bibit Kayu Hitam dan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 19 Mei 2011;
 6. Fotokopi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengadaan Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 berserta dokumen pencairan;
 7. Fotokopi SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27/II/Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2011 tertanggal 01 Februari 2011;
 8. Fotokopi SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 110/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 22 April 2010;
 9. Fotokopi SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 432 Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2011 tertanggal 05 Agustus 2009;

10. Fotokopi SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tertanggal 11 Mei 2010;
11. Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 19 Desember 2009;
12. Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 25 Oktober 2010;
13. Fotokopi Laporan Hasil Pembahasan Komisi B terhadap Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2011 tertanggal 20 Desember 2010;
14. Fotokopi Surat Permintaan Bibit Kayu Hitam dari Kantor Kecamatan Bontomanai ditujukan ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 09 Maret 2010;
15. Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Drs. Rusli Achmad yaitu CV. Bimantara kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012;
16. Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Ernawati Paturusi, SE. yaitu CV. Maiwa kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012;
17. Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Muhammad Rum yaitu CV. Tujuh Belas kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012;

Tetap terlampir untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS., tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 September 2014, Nomor 01/PID.SUS/2014/PN.Mks., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Oktober 2016;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 03 Oktober 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2016 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 09 September 2016, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017



Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum :

Pada pokoknya kami sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi namun untuk penjatuhan hukuman pidana (*straafmat*) terhadap Terdakwa yang kami tidak sependapat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa **SYAHRUDDIN, BSc.** telah memutus dengan amar putusannya menyatakan Terdakwa **SYAHRUDDIN, BSc.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara serta dibebani kewajiban membayar uang perkara sebesar Rp5.000,00 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 (menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Makassar);

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **SYAHRUDDIN, BSc.** yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar Nomor 32/Pid.sus/TPK/2016/PT.Mks tanggal 23 Juni 2016, kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar dalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana (*straafmat*) terhadap diri Terdakwa **SYAHRUDDIN, BSc.**, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana dalam amar putusan perkara *a quo* tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar menjatuhkan hukuman pidana lebih rendah daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum (menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Makassar) dalam hal ini pidana penjara dan pidana tambahan berupa denda subsidiair pidana penjara. Dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg. Perk : PDS001/R.4.28/Fd.1/09/2013, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 07 Agustus 2014 yang dalam amar tuntutan pidana menuntut Terdakwa **SYAHRUDDIN, BSc.**, dengan hukuman pidana yaitu :

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYAHRUDDIN, BSc.** dengan pidana penjara selama 4 tahun. Denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat Preventif korektif dan edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

- Preventif maksudnya suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dari masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan Hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar Nomor 32/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MKS tanggal 23 Juni 2016 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuan hukuman pidana penjara, pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti (subsidiar) pembayaran denda. Hal ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Disamping itu putusan Hakim juga harus bersifat korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya;
- Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan Hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dalam pertimbangan hukumnya hal 77 baris kedua dari bawah dan halaman 78 baris 1 sampai 8 dari atas : "Bahwa dalam proses tahapan pekerjaan, Terdakwa, ternyata telah melaksanakan lebih awal rangkaian tahapan pekerjaan proyek tersebut, yaitu tanggal 30 November 2009 berupa undangan penunjukan langsung kegiatan pengadaan bibit kayu hitam, Tahun Anggaran 2009 dan Terdakwa menandatangani penetapan pemenang kegiatan proyek pengadaan kayu hitam pada tanggal 11 Desember 2009 padahal usulan pengadaan kayu hitam baru disahkan 19 Desember 2009 sehingga terdapat fakta bahwa lebih awal tahapan pelaksanaan kegiatan proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut dari pada pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2009". Disini Jaksa Penuntut Umum sangatlah keliru karena menurut penjelasan Kepres Nomor 80 Tahun 2003

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadaan dapat dilakukan sebelum Dokumen Anggaran disahkan. Yang dilarang adalah ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa (pembuatan kontrak). Pada Pasal 9 Kepres tersebut di atas berbunyi : “Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa, apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran, yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD”. Proses pengadaan barang dan jasa adalah tugas panitia, dan bukan tugas Kepala Kantor Lingkungan Hidup, dan panitia sudah melaksanakan tugasnya sesuai Kepres 80 Tahun 2003;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dalam pertimbangan hukumnya hal.83 baris kelima dari bawah sampai hal 84 baris 1 sampai baris 2 dari atas : “Bahwa proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut adalah aspirasi masyarakat kelompok tani yang selanjutnya Komisi B membahas bersama dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup bersama stafnya yang menghasilkan suatu kebijakan APBD Perubahan, namun diakui bahwa sebelumnya tidak pernah diprogramkan atau direncanakan, dan juga Terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai pembudidayaan dan manfaat dari kayu hitam ini” disini Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru, dan kekeliruan itu diikuti pula Majelis Hakim Banding, dimana tugas pokok Kantor Lingkungan Hidup adalah bagaimana masyarakat gemar menanam pohon apa saja yang bisa berfungsi sebagai penghijauan dan tugas pokok mengenai pembudidayaan kayu hitam dan bahkan semua jenis tanaman adalah tugas pokok Instansi Teknik Dinas Kehutanan dan para penyuluh;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dalam pertimbangan hukumnya hal.85 baris kedelapan dari atas sampai hal 86 baris 1 sampai baris 2 dari atas : “Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran adalah sebagai subyek hukum yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan anggaran pengadaan bibit kayu hitam dalam anggaran Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 tersebut dimana realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan kehendak kontrak perjanjian, dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diikuti pula Majelis Hakim Tinggi bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menurut hukum telah terpenuhi”. Disini Majelis

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru, dan kekeliruan tersebut diikuti pula Majelis Hakim Tingkat Banding, karena sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa yang diakui pula Jaksa Penuntut Umum, bahwa di dalam tuntutananya hal.53 : “Terdakwa tidak menikmati hasil dari tindak pidana tersebut”, dengan demikian bahwa dahulu Terdakwa/Pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi, tidak seharusnya divonis Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Banding, dengan hukuman 2 tahun 6 bulan, dengan denda sebesar Rp.50 juta rupiah, harusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

4. Bahwa Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya/tuntutannya adalah Cacat Hukum, Karena tidak ada keterangan atau lampiran Surat Keterangan dari BPK Perwakilan Sulsel, yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan audit terhadap besarnya kerugian Negara dalam hal Pengadaan Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dikelola oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa, sebagai bukti nyata bahwa Jaksa Penuntut Umum, tidaklah ahli sebagai auditor, maka dapat dilihat dari hasil perkiraannya, yaitu bahwa kerugian Negara dalam pengadaan bibit kayu hitam Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tetapi yang diminta dikembalikan kepada Negara sebesar Rp750 jt rupiah dengan perincian :

- H. Pattalasang diperintahkan mengembalikan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- H. Patta Rapanna, diperintahkan mengembalikan denda sebesar Rp100.000.000,00 ;
- **SYAHRUDDIN, BSc.** (Pemohon Kasasi), diperintahkan mengembalikan Rp50.000.000,00 jadi totalnya yang harus dikembalikan sejumlah Rp750.000.000,00 berarti Negara diuntungkan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa dari keterangan saksi dari saksi Nomor 1 sampai saksi Nomor 24 ditambah keterangan saksi ahli dari Fakultas Kehutanan UNHAS, semuanya saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu benar, bahwa Pemohon Kasasi yang terlibat dalam pengadaan bibit kayu hitam di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011, apa yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur, tidak ada penyimpangan atau perbuatan melawan hukum;

6. Kekeliruan lain Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Nomor REK.PERK: PDS-001/R.4.28/Ft.109/2013, bahwa saksi nomor urut 18 atas Nama Dra. Andi Darmi dan saksi nomor urut 19 atas nama Marsuki, keduanya tidak pernah dihadirkan dalam persidangan;
7. Mengenai bukti surat, yang dijadikan bukti Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, bahwa dari bukti surat Nomor 1 sampai bukti surat Nomor 17, semuanya berkesesuaian keterangan saksi di persidangan dan tak satupun diantaranya menerangkan bahwa pengadaan bibit hitam Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar ada penyimpangan;
8. Bahwa pengadaan bibit kayu hitam di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, berawal atas permintaan :
 - Camat Buki Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Nomor Surat 275/25/III/Kesra/2010, tertanggal 10 Maret 2010 yang ditandatangani Plt.Camat atas nama Drs. Andi Apung, MM;
 - Camat Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Nomor Surat 552.4/18/III/2010/kesra, tertanggal 9 Maret 2010 yang ditandatangani Camat atas nama Drs. Ahmad Alieriyanto, MM.;
 - Camat Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Nomor Surat 400156/III/kesra/2000, tertanggal 9 Maret 2010 yang ditandatangani Camat atas nama Drs. Andi Massaile;
 - Kelompok Tani Mandiri Dusun Palembang Desa Kalepadang, Kecamatan Bonto Haru dengan Nomor Surat 001/KTM/IV/2010, tanggal 1 April 2010 yang ditandatangani Ketua atas nama Hariyanto, Sekretaris atas nama Syarifuddin, yang diketahui Kepala Desa Kalepadang atas nama Usman Ali, BA;
 - Kelompok Tani Palembang Dusun Palembang Desa Kalepadang, Kecamatan Bonto Haru dengan Nomor Surat 001/KTH/IV/2010, yang ditandatangani Ketua atas nama Awaluddin, Sekretaris atas nama Muh. Aslim, yang diketahui Kepala Desa Kalepadang atas nama Usman Ali, BA;
 - Kelompok Tani Tunas Harapan Dusun Laloasa Desa Bonea Makmur, Kecamatan Bonto Manai dengan Nomor Surat

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/KTTH/3/2010, yang ditandatangani Ketua atas nama Zainuddin, Sekretaris atas nama Mappa Tunru, yang diketahui Kepala Dusun Loloasa atas nama Muh. Saleh;

9. Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2009, tertanggal 27 November 2009, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani Pemohon Kasasi dimana saksi nomor urut 2 atas nama Hamsa Ruddin, SE selaku Ketua merangkap Anggota;
10. Surat Pemindah Bukuan Rekening 0042.002.3586 No/05/II/2010 PPKASDA, tertanggal 22 Februari 2010, atas nama Bendahara Pengeluaran Kasmawati, yang diketahui Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama H. Baharuddin AR, SE telah dipindahkan uang senilai Rp98.007.500,00 ke rekening 42.003.0491 milik CV. Maiwa untuk pengadaan bibit kayu hitam Kecamatan Bontomate sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) pohon dan senilai Rp49.250.000,00 ke rekening 42.003.2499 milik CV. Bimantara untuk pengadaan bibit kayu hitam di Kecamatan Bontomanai. Bahwa Pemohon Kasasi dalam persidangan tingkat banding tidak memasukkan memori banding, karena Putusan Perkara Nomor 01/Pid.Sus/2014/PN.Mks terlambat diterima, dan diterima bersamaan putusan banding, yaitu pada tanggal 21 September 2016;
11. Bahwa Drs. H. Patta Rapanna, dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik pada Dakwaan Primair maupun Subsidair, dan pada kenyataannya, Drs. H. Patta Rapanna yang banyak berperan dalam Pengadaan Bibit Kayu Hitam Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011 di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I, supaya dibebaskan pula dari segala dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 sampai dengan 11 tidak dapat dibenarkan karena alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017



tentang suatu kenyataan. Selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi sebagaimana yang diuraikan dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti *denda* kepada Terdakwa tidak memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, maka dengan pertimbangan rasa keadilan, pidana kurungan pengganti *denda* selama 1 (satu) bulan tidak memadai dengan besarnya *denda*, yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga lamanya pidana kurungan pengganti *denda* tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tertera dalam amar putusan ini.
- Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan oleh karena selama ini Terdakwa berada di luar tahanan/tidak ditahan, maka beralasan menurut hukum agar Terdakwa segera ditahan.

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 3



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 keliru dalam penerapan hukum karena frasa “dapat” dalam ketentuan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- Terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar tidak terbukti memperoleh dan atau menikmati sesuatu dari proyek pengadaan bibit kayu hitam (*diosphyros maritima*) di Kabupaten Selayar;
- Kerugian keuangan Negara sebesar Rp500.000.000,00 bukan hasil audit investigasi BPK atau BPKP tetapi merupakan rekaan Penuntut Umum tanpa didasari perhitungan *actual loss*, berupa berapa banyak sebenarnya jumlah bibit kayu hitam yang mati;
- Proyek pengadaan kayu hitam yang digagas oleh Ketua Komisi “B” DPRD Kabupaten Selayar dengan dalih merupakan aspirasi masyarakat merupakan proyek yang dipaksakan karena kayu hitam merupakan tanaman jangka panjang (75 tahun) sehingga tidak tepat dijadikan sebagai tanaman penghijauan;
- H.Patta Rapanna selaku Ketua Komisi “B” DPRD Kabupaten Selayar yang menggagas dan menganggarkan pendanaan proyek, justru dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan oleh Pengadilan;
- Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena keliru dalam penerapan hukum;
- Bahwa dengan demikian, permohonan kasasi Terdakwa dapat dikabulkan dan mengadili sendiri :
 - Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair.
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
 - Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.



Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS.TPK/2016/ PT.MKS., tanggal 23 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/Pid.Sus/2014/ PN.Mks, tanggal 30 September 2014 harus diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti denda, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa SYAHRUDDIN, BSc.** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS.TPK/2016/ PT.MKS., tanggal 23 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/Pid.Sus/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mks, tanggal 30 September 2014 mengenai pidana kurungan pengganti denda, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDDIN, BSc.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDDIN, BSc.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana korupsi secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2009;
 - 2) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2010;
 - 3) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2011;
 - 4) Fotokopi SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 tertanggal 09 Maret 2011;
 - 5) Fotokopi Spesifikasi Bibit Kayu Hitam dan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 19 Mei 2011;
 - 6) Fotokopi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengadaan Bibit Kayu Hitam TA. 2009, TA. 2010, dan TA. 2011 berserta dokumen pencairan;
 - 7) Fotokopi SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27/II/Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 01 Februari 2011;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Fotokopi SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 110/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2010 tertanggal 22 April 2010;
- 9) Fotokopi SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 432 Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 05 Agustus 2009;
- 10) Fotokopi SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tertanggal 11 Mei 2010;
- 11) Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 19 Desember 2009;
- 12) Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 25 Oktober 2010;
- 13) Fotokopi Laporan Hasil Pembahasan Komisi B Terhadap Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2011 tertanggal 20 Desember 2010;
- 14) Fotokopi Surat Permintaan Bibit Kayu Hitam dari Kantor Kecamatan Bontomanal ditujukan ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 09 Maret 2010;
- 15) Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Drs. Rusli Achmad yaitu CV. Bimantara kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012;
- 16) Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Ernawati Paturusi, SE. yaitu CV. Maiwa kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012;
- 17) Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Muhammad Rum yaitu CV. Tujuh Belas kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012;

Tetap terlampir untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **05 September 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih,**

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/
Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)